

## POLIGAMI DALAM PERSPEKTIF FAKHR AL-DĪN AL-RĀZĪ DAN FAQIHUDDIN ABDUL KODIR

**Rachma Vina Tsurayya**  
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
Email: vinrachma@gmail.com

### Abstract

One of the religious and social issues that is intriguing and interesting to discuss is polygamy with various differences of opinion in it. This article will compare polygamy in the view of two classical and contemporary scholars, Fakhrudin Ar-Rozi and Faqihuddin Abdul Kodir. The background to the selection of these two figures is due to their opinions in the interpretation of the polygamy verse which is different from most commentators. In this verse we will discuss classical polygamy verse interpretation, verse background, and contemporary polygamy interpretation and then examine the contextualisation in this modern era and can see a more moderate interpretation by comparing them. This study concludes that the problem of polygamy is no longer focused on the underlying motives, but rather on the impact experienced by his wife and children. The interpretation of al-Rāzī and Faqihuddin Abdul Kodir has been able to represent the voicing of women's rights in polygamy. This does not get the agreement of all parties, in the sense that there will still be parties that allow it for different reasons. However, the existence of this analysis can help each party to be more sensitive to the reality experienced by women. al-Rāzī and Abdul Kodir are on a linear line that has severe conditions for permitting polygamy and encouraging other worship. Although both of them use different approaches and perspectives, they produce thoughts which in the author's view are almost the same.

**Keyword:** *Polygamy; Contextualization; Moderation*

### Abstrak

Salah satu isu agama dan sosial yang menarik untuk dibahas adalah poligami dengan berbagai perbedaan pendapat di dalamnya. Artikel ini akan mengomparasikan poligami dalam pandangan dua ulama klasik dan kontemporer, Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan Faqihuddin Abdul Kodir. Latar belakang pemilihan kedua pendapat tokoh tersebut dikarenakan pendapat keduanya dalam penafsiran ayat poligami yang berbeda dengan kebanyakan ahli tafsir. Dalam ayat ini akan dibahas tentang penafsiran ayat poligami secara klasik, latar belakang ayat, dan penafsiran poligami secara kontemporer dan kemudian ditelisik kembali kontekstualisasinya dalam era modern ini dan dapat dilihat penafsiran yang lebih moderat dengan mengomparasikan keduanya. Penelitian ini menyimpulkan bahwa persoalan poligami saat ini tidak lagi terfokus pada motif yang melatar belakanginya, akan tetapi lebih pada dampak yang dialami oleh istri dan anak-anak. Penafsiran al-Rāzī dan Faqihuddin Abdul Kodir telah dapat mewakili penyuaran hak-hak kaum perempuan dalam

poligami. Hal ini jelas tidak mendapatkan persetujuan dari semua pihak, meskipun akan tetap ada pihak yang membolehkannya dengan alasan yang berbeda. Namun, adanya analisis ini dirasa dapat membantu setiap pihak untuk lebih peka terhadap realitas yang dialami oleh perempuan. al-Rāzī dan Abdul Kodir berada pada satu garis linear dengan memberikan syarat berat atas kebolehan berpoligami dan menganjurkan ibadah lainnya. Meskipun keduanya menggunakan pendekatan dan perspektif yang berbeda, akan tetapi menghasilkan pemikiran yang dalam pandangan penulis hampir sama.

**Kata Kunci:** *Poligami; Kontekstualisasi; Moderasi*

## Pendahuluan

Poligami merupakan sebuah tema yang rasanya tidak bosan untuk dibahas. Banyak pendapat yang pro maupun kontra, sehingga perdebatan mengenai tema ini tidak kunjung usai. Bagi kalangan Ulama klasik, poligami adalah sesuatu yang tidak dilarang dalam agama, sehingga hal tersebut boleh dilakukan asalkan memenuhi syarat-syarat yang ditentukan. Pandangan ini juga banyak dianut oleh beberapa kalangan Ulama pada masa sekarang, bahkan ada beberapa diantaranya yang menawarkan dan menganjurkan untuk berpoligami. Namun, sebagian yang lain memilih untuk melakukan peninjauan ulang terhadap makna poligami dan maksud yang hendak dituju dalam kebolehan berpoligami. Poligami yang kebanyakan dilakukan saat ini sudah tidak sesuai dengan zaman Nabi, tetapi motif melakukan poligami hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual yang seharusnya sudah terpenuhi di kehidupan rumah tangganya tanpa harus mencari pasangan lagi.<sup>1</sup>

Salah satu cara untuk melihat kembali relevansi poligami di era digital ini adalah dengan menganalisis ayat yang berbicara tentang hal tersebut. Analisis yang dipilih dalam makalah ini adalah perspektif Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan Faqihuddin Abdul Kodir. Alasan dipilihnya kedua tokoh tersebut adalah keduanya berasal dari zaman yang sangat jauh jaraknya namun dalam pandangan penulis terdapat linearitas pemikiran. Gagasan keduanya akan dibahas pada sub bab selanjutnya kemudian dikomparasikan pada bagian akhir pembahasan artikel ini. Adapun analisis dalam artikel ini menggunakan langkah-langkah sebagai berikut. *Pertama*, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam dari teks-teks yang bersifat universal sebagai pondasi pemaknaan. *Kedua*, menemukan gagasan utama yang terekam dalam teks-teks yang akan diinterpretasikan atau bisa dengan menghilangkan subjek dan objek dari teks. *Ketiga*, menurunkan gagasan yang ditemukan dari

---

<sup>1</sup> M. Quraish Shihab, *Islam yang Disalahpahami* (Tangerang: Lentera Hati, 2018), hlm.169.

teks (yang lahir dari proses langkah kedua) kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.<sup>2</sup>

## Biografi Fakhr al-Dīn al-Rāzī dan Faqihuddin Abdul Kodir

### a. Karir Intelektual Fakhr al-Dīn al-Rāzī

Beliau adalah Muḥammad bin ‘Umar bin Ḥusayn bin Ḥasan bin ‘Alī yang lebih dikenal dengan sebutan Fakhr al-Dīn al-Rāzī. Ia dilahirkan di Iran, tahun 544 H./1149 M. dan wafat pada 606 H./ 1209 M. Ia mendapatkan pendidikan penuh dari ayahnya yang merupakan ahli ilmu. Ayahnya adalah Dīyā’ al-Dīn ‘Umar bin Ḥusayn, ulama ternama dalam bidang fikih al-Shāfi‘iyah dan ulama kalam Ash‘ariyah. Silsilah keilmuannya tersambung dengan al-Imām al-Shāfi‘ī dan al-Imām Abū Ḥasan al-Ash‘arī. al-Rāzī tumbuh dan berkembang dalam keluarga Sunni. Setelah ayahnya wafat, ia berguru kepada Kamāl al-Dīn al-Simānī dan Majd al-Dīn al-Jillī.

Berdasarkan proses belajar yang ia dapatkan, al-Rāzī memiliki *concern* dalam berbagai bidang keilmuan terutama fikih dan ilmu kalam. Ia banyak mengkritik dan tidak setuju terhadap pemikiran-pemikiran Mu’tazilah. Pada masanya, ia bahkan menjadi lawan sengit dari pihak tersebut, sehingga pada saat wafat, pemakamannya sengaja dirahasiakan supaya tidak terjadi benturan perlawanan. Cara al-Rāzī dalam mengkritik hampir sama dengan al-Ghazālī, hingga terdapat suatu sumber yang mengatakan jika karyanya adalah saduran dari karya al-Ghazālī.

Salah satu karya al-Rāzī yang sangat dikenal adalah *Mafātīḥ al-Ghayb*. *Mafātīḥ al-Ghayb* merupakan tafsir yang sangat lengkap. Beberapa ulama bahkan mengomentarkannya sebagai kitab tafsir yang memuat segala macam pembahasan (*fibi kullu shay’in illā tafsīr*). Metode yang digunakan adalah metode *tahḥlīlī* dan secara jelas tafsir tersebut bercorak teologi ‘Ash‘ariyah.

Al-Rāzī memiliki karya yang banyak. Hampir seluruh karyanya menjadi rujukan utama di keilmuan yang terkait. Diantara karya-karya tersebut adalah *Mafātīḥ al-Ghayb (al-Tafsīr al-Kabīr)*, *Asrār al-Tanzīl wa Anwār al-Ta’wīl (al-Tafsīr al-Saghīr)*, *Ta’sīs al-Taqdīs, al-Maṭālib al-‘Alīyah min al-‘Ilm al-Ilahī*, *Muḥaṣṣal Afkār al-Mutaqaddimīn wa al-Muta’akhirīn min al-‘Ulamā’ wa al-Hukamā’ wa al-Mutakallimīn*, *T’iqādāt Farq al-Muslimīn wa al-Mushrikīn*, *al-Maḥṣūl fī Uṣūl al-Fiqh*, *al-Ishārah fī al-Mabābiḥ al-Mashriqīyah fī ‘Ilm al-Ilahīyāt wa al-Ṭabī‘iyāt*, *Lawāmi’ al-Bayyināt Sharḥ Asmā’ Allah Ta’ālā wa al-Ṣiḥāḥ*, *Ma’ālim Uṣūl al-*

<sup>2</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira’ah Mubadalah* (Yogyakarta: IRCiSOD, 2019), hlm. 200.

*Dīn, al-Mas'īl al-Khamsūma fī Uṣūl al-Dīn, al-Bayān wa al-Burbān fī al-Rad 'Alā Abl al-Zaygh wa al-Ṭughyān, al-Mabāhith al-Imādiyah fī al-Muṭālib al-Mi'ādiyah, Irshād al-Naẓār ilā laṭā'if al-Asrār, Nihāyah al-'ajāz fī Dirāyah al-I'jāz.*<sup>3</sup>

**b. Karir Intelektual Faqihuddin Abdul Kodir**

Faqihuddin Abdul Kodir lahir di Cirebon pada 31 Desember 1971. Ia merupakan lulusan Pondok Pesantren Dar at-Tauhid Arjawinangun dengan berguru kepada KH. Husein Muhammad, seorang tokoh feminis muslim Indonesia. Ia melanjutkan karir akademiknya dengan mengambil program *double degree* di Fakultas Dakwah Universitas Abū Nūr Syiria (1989-1995) dan di Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus (1990-1996). Di Damaskus, Abdul Kodir menimba ilmu ke Ulama-ulama terkemuka, misalnya Ramaḍān al-Būfī, Wahbah bin Muṣṭafā al-Zuhayfī, Muḥammad al-Zuhayfī dan Aḥmad Kaftaro, salah seorang Ulama ṭariqah Naqshabandiyah.<sup>4</sup>

Ia kemudian melanjutkan pendidikan magisternya di Universitas Khortoum di Damaskus, akan tetapi belum sempat menulis tesis, ia pindah ke Malaysia. Ia masuk Fakultas Islamic Revealed Knowledge and Human Sciences di International Islamic University Malaysia dengan mengambil konsentrasi pengembangan Fikih zakat hingga tahun 1999. Setelah sepuluh tahun aktif di kegiatan sosial ke-Islaman untuk pengembangan perempuan, terutama dalam masalah pemberdayaan perempuan, ia melanjutkan pendidikan doktoralnya di Indonesian Consortium for Religious Studies (ICRS) UGM dan lulus tahun 2015. Ia berhasil mempertahankan disertasinya dengan judul *Interpretasi Abu Syuqqah terhadap Teks-teks Hadits untuk Penguatan Hak-hak Perempuan dalam Islam.*<sup>5</sup>

Abdul Kodir dikenal sebagai sosok yang aktif berorganisasi. Selama di Damaskus, ia aktif di Perhimpunan Pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Damaskus. Begitu juga ketika ia berada di Kuala Lumpur, Malaysia, ia dipercaya sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCI NU) pertama yang didirikan di luar Indonesia. Setelah menyelesaikan studi di luar negeri, ia aktif di berbagai lembaga dan forum kajian di Indonesia. Pada Tahun 2000, ia bersama dengan gurunya, KH. Husein Muhammad, mendirikan Fahmina Institute.

<sup>3</sup> Ṭaha Jābir al-'Alwānī, *al-Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī wa Muṣannafātub* (Kairo: Dār al-Salām, 2010), hlm. 131-227.

<sup>4</sup> Kodir. *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 613.

<sup>5</sup> Ibid.

Banyak karya yang telah ditulis. Diantaranya, *Shalawat Keadilan: Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi* (2003), *Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam* (2004), *Memilih Monogami; Pembacaan atas al-Qur'an dan Hadits* (2005), *Bergerak menuju Keadilan : pembelaan Nabi terhadap Perempuan* (2006), *Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Traditions* (2007), *Manba' al-Sa'ada di Usus Husn al-Mu'asyara fi Hayat al-Zanjiyah* (2013), *As-Sittin Al-Adliyah* (2013), dan *Hadits tentang Hak-Hak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi* (2017).

Berdasarkan karya dan latar belakang Faqihuddin, penulis kira tokoh ini merupakan tokoh yang sangat fokus dan concern pada tema gender, keadilan dan pemberdayaan perempuan. Karya terbarunya yang juga dijadikan referensi utama dalam artikel ini adalah *Qira'ah Mubadalah* yang mana berisi teori resiprokal dalam melihat setiap teks dengan tema apapun, khususnya gender. Adanya karya ini adalah mencoba menyamaratakan setiap peristiwa, pembahasan, dan segala hal dari sudut pandang yang sama dengan tidak berat sebelah.

### **Pro Kontra Poligami dalam al-Qur'an**

Dalam kajian Antropologi Sosial, pernikahan memiliki dua jenis, monogami dan poligami. Keduanya berasal dari bahasa Yunani, monogami berasal dari kata *mono* (satu) *gami* (nikah) yang artinya pernikahan dimana seseorang hanya mempunyai seorang suami atau seorang istri. Sedangkan poligami berasal dari kata *poly* (banyak) dan *gami* (nikah) yang artinya pernikahan lebih dari satu. Poligami memiliki beberapa jenis,<sup>6</sup> *pertama*, poligini (*poly*: banyak, *gini*: perempuan) adalah pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang istri sekaligus. *Kedua*, poliandri (*poly*: banyak, *andros*: laki-laki) adalah pernikahan seorang perempuan dengan beberapa laki-laki sekaligus. *Ketiga*, perkawinan kelompok (*group marriage*) adalah pernikahan beberapa laki-laki dengan beberapa perempuan dan mereka dapat berhubungan seks satu sama lain.

Dalam kajian Islam, poligami (*ta'adad al-zanjāt*) lebih sering diartikan hanya dalam satu term, yakni pernikahan seorang laki-laki dengan beberapa orang perempuan yang batasannya masih diperselisihkan akan tetapi mayoritas Ulama menyepakati dengan batasan empat orang perempuan.<sup>7</sup> Dalam al-Qur'an, pembahasan tentang poligami terdapat pada beberapa ayat:

---

<sup>6</sup> Paul B. Horton dan Chester L. Hunt, *Sosiologi*. Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari (Jakarta: Erlangga, 2006), hlm. 272.

<sup>7</sup> Abraham Silo Wilar, *Poligini Nabi* (Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006), hlm. 8.

- a. Q.S. al-Nisā' (4): 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim.

- b. Q.S. al-Nisā' (4): 129

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara (istri-istrimu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Poligami merupakan tema yang krusial dalam kehidupan rumah tangga. Terdapat banyak pendapat tentangnya dalam keilmuan tafsir. Ulama-ulama klasik kebanyakan menyetujui pendapat tersebut. Seperti al-Qurṭubī, dan al-Ṭabarī yang menafsirkan ayat tersebut sebagai kebolehan berpoligami.<sup>8</sup> Selain itu, ulama-ulama modern, seperti Muḥammad Abduh juga menganggap kebolehan berpoligami. Bahkan Ibn ‘Ashūr berpendapat tentang kebolehan poligami, hingga menyebutkan hal-hal yang bisa didapatkan dari poligami. Menurutnya, poligami dapat membantu memperbanyak jumlah umat Islam, membantu perempuan untuk mendapatkan pasangan karena jumlah perempuan lebih banyak dari laki-laki, kebolehan berpoligami ikut mensukseskan larangan Allah akan zina, dan poligami dianggap sebagai salah satu cara meminimalisir perceraian. Hal-hal diatas merupakan pendapat-pendapat Ulama yang setuju terhadap poligami. Namun mengenai jumlah batas istri yang dapat dipoligami, terdapat perbedaan pendapat diantara mereka.<sup>9</sup>

<sup>8</sup> Muḥammad bin Aḥmad al-Qurṭubī, *al-Jāmi' li Ahkām al-Qur'an* (Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1962), hlm 77.

<sup>9</sup> Abd. Moqsith. "Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur'an" *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No.1 (Juni 2015), hlm. 10.

Sedangkan pendapat lain yang justru menentang terhadap praktik poligami, disuarakan pertama kali oleh Fakhr al-Dīn al-Rāzī Kritik atas praktik poligami kemudian diikuti oleh al-Zamakhsharī hingga ulama modern-kontemporer lain seperti Naṣr Hāmid Abū Zayd, Fazlur Rahman, hingga M. Quraish Shihab. Pertentangan yang dilakukan oleh kalangan-kalangan tersebut, bukan berarti menentang secara keseluruhan, namun pendapat mereka lebih condong kepada usaha memberatkan kebolehan poligami dengan ketentuan syarat-syarat yang harus terpenuhi.

Salah satu contoh misalnya pendapat Quraish Shihab yang mengatakan bahwa al-Qur'an sama sekali tidak memerintahkan untuk berpoligami. Poligami hanya diperbolehkan dalam keadaan tertentu dan dengan syarat-syarat yang harus dipenuhi. Ia mengibaratkan poligami seperti sebuah pintu yang ada di setiap rumah tangga, namun tidak dapat dibuka di sembarang keadaan, hanya dapat digunakan dalam keadaan genting saja. Keadaan genting yang dimaksudkan Shihab adalah apabila terdapat permasalahan serius dalam rumah tangga seperti kemandulan salah satu pasangannya. Keadaan semacam ini bagi Shihab harus juga diikuti dengan adanya kerelaan antara kedua pasangan tersebut, bukan hanya dari satu pihak saja. Namun menurutnya yang sering terjadi sekarang justru poligami dengan alasan memenuhi kebutuhan seksual dan supaya tidak terjerumus dalam perzinahan. Atas dasar ini, Shihab berargumen bahwa alasan seksual dan terhindar dari perzinahan justru dapat dipecahkan dengan menambah rasa cinta kepada pasangan bukan dengan mencari pasangan lain.<sup>10</sup> Tokoh modern-kontemporer lainnya yang juga memberatkan adanya poligami adalah Naṣr Hāmid Abū Zayd. Ia berpendapat jika poligami hanya boleh dilakukan dengan janda yang memiliki anak yatim. Dalam pandangan Naṣr, syarat tersebut sesuai dengan konteks kedua ayat diatas.

### **Praktik Poligami Nabi: Tinjauan Historis**

Pada dasarnya, poligami adalah praktek yang dilakukan oleh masyarakat Arab semenjak dahulu, bahkan sebelum Islam datang. Islam kemudian membatasi praktik poligami yang dilakukan oleh masyarakat Arab dengan batasan jumlah istri yang boleh dimiliki. Dalam konteks ini, para Ulama berbeda dalam penentuan jumlah yang disyariatkan. Beberapa kalangan juga memberikan dalil penguat dengan praktik poligami yang dilakukan oleh Nabi. Untuk memberikan gambaran atas motif dan pemahaman terhadap praktik poligami Nabi, akan dibahas sebagai berikut:

---

<sup>10</sup> Shihab, *Islam yang Disalahpahami*, hlm. 169.

**a. Pernikahan Rasūl Allah dengan Khadījah**

Khadījah adalah seorang perempuan janda, bangsawan, hartawan, rupawan dan budiman. Ia disegani oleh masyarakat Quraysh khususnya, dan bangsa Arab pada umumnya. Sebagai seorang pengusaha ia banyak memberikan bantuan modal kepada pedagang-pedagang atau memperkerjakan orang-orang untuk mewakili urusan-urusan perniagaannya ke luar Makkah termasuk Muḥammad.<sup>11</sup>

Pada suatu malam, ia bermimpi melihat matahari turun dari langit, masuk kedalam rumahnya serta memancarkan sinarnya ke seantero pelosok, sehingga tidak ada satu rumahpun di kota Makkah yang luput dari sinarnya. Mimpi itu diceritakan kepada sepupunya, Waraqah bin Nawfal, seorang rahib tua yang ahli dalam menta'birkan mimpi-mimpi dan ahli tentang sejarah bangsa-bangsa purba. Waraqah adalah salah seorang pendeta yang mempunyai pengetahuan luas dalam hal agama yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu.<sup>12</sup> Kemudian, Warqah mengatakan bahwa Khadījah suatu saat akan menikah dengan seorang nabi akhir zaman, berasal dari Kota Makkah dan dari suku Quraysh keluarga Banī Hāshim.

Setelah Muḥammad kembali dari perniagaan, ia menghadap Khadījah meminta upah dari hasil kerja kerasnya. Muḥammad mengutarakan maksudnya untuk meminta upah demi mencukupi kebutuhan paman dan bibinya. Bersamaan dengan itu, Muḥammad mengutarakan bahwa pamannya sudah memiliki niat untuk mencari pasangan hidup baginya. Mendengar hal tersebut, Khadījah menyampaikan niatnya dengan tidak secara langsung menyebutkan dirinya. Khadījah berkata,

Aku hendak mengawinkan Anda dengan seorang perempuan bangsawan Arab. Orangnya baik, kaya, diinginkan oleh banyak raja-raja dan pembesar-pembesar Arab dan asing tetapi ditolaknya. Kepadanyalah aku hendak membawamu.

Mendengar kata-kata tersebut, Muḥammad tidak menjawab, malah berlalu pergi meninggalkan Khadījah setelah menerima upahnya. Sesampainya di rumah, dia menceritakan kejadian tersebut kepada bibinya, 'Atiqah. 'Atiqah salah paham dan menganggap Khadījah telah menghina kemenakannya, maka pergilah dia menemui Khadījah. Sesampainya di rumah Khadījah, 'Atiqah diberi penjelasan dengan baik oleh Khadījah. 'Atiqah pada akhirnya memahami dan mengerti maksud dari kata-kata Khadījah kepada kemenakannya. 'Atiqah pulang dan menceritakan hasil pertemuannya

---

<sup>11</sup> Haliem A.E, *Roman Pernikahan Para Nabi* (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987), hlm. 67.

<sup>12</sup> Ibid., hlm. 68.

dengan Khadījah kemudian memusyawarahkan pinangan Khadījah kepada kemenakannya. Mereka semua setuju untuk menikahkan Muḥammad dengan Khadījah dan Muḥammad-pun menerimanya.<sup>13</sup> Maka ketika dua belah pihak telah sepakat terjadilah pernikahan tersebut pada hari jum'at dua bulan setelah pulang dari Shām. Pada saat itu, usia Khadījah 40 tahun, sedangkan Muḥammad menginjak usia 25 tahun.

Sebelum menikah dengan Muḥammad, Khadījah telah dua kali menikah dengan dua bangsawan Arab yang kaya raya. Pertama, dengan Abū Ḥalah bin Zararah al-Tamīmī dan yang kedua dengan 'Atiq bin 'Aiz. Dari pernikahannya dengan suami pertama Khadījah dikarunia dua orang anak, Ḥalah dan Hindun. Sedangkan dari suami kedua ia dikarunia dua orang anak juga, 'Abdullah dan Jariyah.<sup>14</sup>

**b. Pernikahan Rasūl Allah dengan Sawdah binti Zam'ah**

Sawdah adalah seorang janda miskin, mantan istri Sakran bin Amr yang wafat karena sakit saat hendak kembali ke Mekkah setelah hijrah kedua kalinya ke Habshah. Setelah kematian suaminya, Sawdah menanggung segala penderitaan yang datang dari kaum musyrikin sendiri tanpa suami yang biasa melindunginya. Ia pasrahkan semua nasib dan urusannya kepada Allah. Keluarganya yang masih menyembah berhala menjadikannya enggan kembali ke rumah, ia takut kalau disiksa dan dipaksa meninggalkan agama Islam yang telah dianutnya. Namun setelah sekian lama tidak kuasa hidup sendiri, ia memutuskan kembali ke rumah ayahnya, Zam'ah bin Qays. Ia memasrahkan hidupnya dengan penuh kepada Allah. Tidak disangka-sangka ternyata ayahnya menerima kedatangannya dengan baik. Tidak ada intimidasi, siksaan dan paksaan untuk meninggalkan Islam.

Sementara Nabi, setelah kepergian Khadījah, dirundung kesedihan yang sangat mendalam. Batinnya hancur disebabkan istrinya wafat. Tidak hanya itu, pada tahun yang sama ia juga ditinggal wafat pamannya yang selama ini mengasuh dan melindunginya, Abū Ṭalīb. Kesedihan Rasūl Allah menjalar ke hati para sahabat. Para sahabat ingin melihat junjungannya kelihatan ceria seperti sedia kala, sehingga pada suatu waktu, didorong oleh rasa ingin membebaskan Nabi dari rasa sedih berkepanjangan, mereka menawarkan Khawlah binti Hākīm mantan Istri 'Uthmān bin

---

<sup>13</sup> Ṣālih Ṣawabī dalam bukunya *al-Sīrah al-Nabawiyah* menceritakan bahwa Muḥammad telah menerima Nafisah utusan Khadījah untuk meraba hatinya atas pinangan Khadījah, dan ia menerimanya.

<sup>14</sup> Aḥmad bin 'Abd al-'Azīz, *Ummahāt al-Mukminīn Zanjāt Rasūl Allah* (Kairo: Maktabah al-Imān, 2005), hlm. 2.

Ma'dhūn, namun Nabi menolaknya. Kemudian para sahabat menawarkan Sawdah istri Sakran kepada Nabi. Nabi menerima dan menyuruh sahabat menanyakan kepada Sawdah. Sawdah sangat gembira, bahkan tidak pernah bermimpi akan menjadi istri Rasūl Allah. Sawdah seorang janda yang berumur 55 tahun, sangat miskin, gemuk, kalau berjalan pasti membuat yang melihat tertawa. Nabi menikahnya atas dasar rasa kasihan atas penderitaannya, usianya yang sudah senja tanpa pelindung dan penopang, hidup sebatang kara, kekuatannya menghadapi cobaan saat dua kali hijrah ke Habshah sampai kembali, dan yang paling penting karena dia hidup serumah dengan ayahnya yang masih musyrik, maka menikahnya adalah satu-satunya solusi.<sup>15</sup> Perihal pernikahannya dengan Nabi, jauh hari ia telah bermimpi dalam tidurnya dia kejatuhan bulan saat ia tidur miring. Kemudian ia menceritakan kepada suaminya, saat dia masih hidup, suaminya menjawab “kamu akan menikah lagi setelah aku meninggal”.

**c. Pernikahan Rasūl Allah dengan ‘Aishah**

Menurut riwayat para sahabat, kematian Khadījah sangat membekas dalam benak Nabi. Kenangan terhadap istri pertama senantiasa mempengaruhi perasaan Rasūlullah, apalagi sepeninggal Khadījah Rasūl Allah semakin banyak menderita gangguan fisik dari musuh-musuhnya. Allah mengetahui apa yang terkandung di hati kekasih-Nya, yang dimuliakannya lebih dari segenap penghuni alam. Dalam kedukaan yang mendalam, Jibril datang membawa berita dalam mimpi Nabi selama tiga malam berturut-turut. Dia datang membawa gambar seorang perempuan cantik dan mengatakan bahwa gambar tersebut adalah seorang perempuan yang telah dinikahkan Allah kepadanya di langit dan di bumi.<sup>16</sup> Setelah kedatangan Jibril dalam mimpinya, Nabi mendatangi Abū Bakar dan mengutarakan niatnya untuk menikahi ‘Aishah. Dengan segan tapi ikhlas, Abū Bakar menerima lamaran Nabi. Kemudian terjadilah akad nikah antara Nabi dan ‘Aishah pada hari jum’at bulan Syawal tahun kesebelas kenabian.

‘Aishah, meskipun gadis yang baru berusia belia, memiliki perawakan selayaknya perempuan dewasa lainnya. Ia dengan usia yang masih kecil memperlihatkan bakat-bakat kecerdasan dan bibit kecantikan. Selain itu, dalam tradisi Arab menikahkan anak dalam usia dini sudah menjadi kebiasaan. Baru kemudian ketika

---

<sup>15</sup>Aḥmad Abd al-Wahāb, *Ta’addud Nisā’ al-Anbiyā’* (Kairo: Maktabah Wahbah, 1989), hlm. 51-53.

<sup>16</sup> Mengenai hal ini sesuai dengan hadis ‘Aishah yang dikeluarkan Imām al-Bukhārī dalam Shahīh Bukhārī. Lihat Muḥammad bin Ismāil al-Bukhārī, *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, Vol. 5 (Beirut: Dar Ṭūq al-Najāh, 1422 H.), hlm. 56.

sudah besar dan matang mereka baru bisa hidup bersanding. Selain Nabi yang menikahi ‘Aishah di usianya yang masih dini, ‘Umar juga pernah menawarkan Hafṣah kepada Nabi dengan selisih usia yang sangat jauh. Artinya, menikahkan anak dalam usia dini sudah menjadi tradisi dan tidak perlu dipermasalahkan sebagaimana sangkaan orientalis bahwa Nabi mengidap penyakit pedophilia.

**d. Pernikahan Rasūl Allah dengan Hafṣah**

Hafṣah adalah janda dari Khunays bin Hadhāfah al-Sahmī. Khunays menikahinya setelah kembali dari Habshah. Khunays sepintas melihat Hafṣah dan tertarik, kemudian meminta kepada ‘Umar untuk dijadikan pendamping hidupnya dan Umar-pun menyetujuinya. Setelah pindah ke Madinah, terjadi perang Badar. Khunays bersama dengan Rasul menghadapi kaum kafir Quraish Makkah. Khunays mengalami luka yang parah dalam peperangan tersebut, hingga luka tersebut menjadi penyebab meninggalnya Khunays. Sepeninggal suaminya, Hafṣah kelihatan murung dan selalu terlihat sedih. Melihat hal itu ‘Umar merasa sedih dan mencoba mencarikan suami yang saleh sebagai pendamping Hafṣah. ‘Umar kemudian menawarkan putrinya kepada Abū Bakar, karena ditolak akhirnya dia menawarkan kepada ‘Uthmān, sepeninggal Ruqayyah. ‘Uthmān-pun menolak pinangan ‘Umar karena ia masih belum ingin menikah. Akhirnya dia mendatangi Nabi menceritakan perihal Hafṣah kepada Nabi. Mendengar cerita ‘Umar kemudian Nabi bersedia menikahi Hafṣah sebagai bukti penghormatannya kepada ‘Umar.

Nabi pernah menceraikan Hafṣah karena sikap cemburunya yang berlebihan. Perceraian tersebut kemudian menyebabkan ‘Umar bersedih. Allah kemudian memerintahkan Nabi untuk kembali menikahi Hafṣah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada ‘Umar.<sup>17</sup> Dari uraian tersebut jelaslah bahwa Nabi menikahi Hafṣah bukan karena nafsu melainkan karena sebagai bentuk penghormatan kepada ‘Umar dan atas perintah Allah sebagai bentuk kasih sayang Allah kepada ‘Umar.

**e. Pernikahan Rasūl Allah dengan Zaynab binti Khuzaymah**

Zaynab binti Khuzaymah awalnya adalah istri sah dari Ṭufayl bin al-Hārith, kemudian ia ditolak dan dinikahi saudaranya sendiri, ‘Ubaydah bin al-Hārith. Setelah

---

<sup>17</sup> ‘Abd al-‘Azīz, *Ummahāt al-Mukminīn Zanjāt*, hlm. 32-34.

kematian ‘Ubaydah dalam perang Uhud<sup>18</sup> ia hidup sendiri tanpa pendamping dalam kehidupannya. Melihat hal tersebut tergeraklah hati Rasūl Allah untuk menikahnya. Rasūl menampakkan rasa belas kasih kepada Zaynab karena ia pernah diceraikan oleh suami pertamanya, kemudian ditinggal mati shahid oleh suami keduanya. Setelah dinikahi oleh Rasūl Allah, ia tinggal bersama Rasūl. Zaynab dibuatkan kamar disamping kamar ‘Aishah dan Hafṣah. Namun tidak lama berselang, kurang lebih dua atau tiga bulan, ia wafat. Rasul menikahi Zaynab dilandasi oleh rasa belas kasihan terhadap seorang perempuan miskin yang tertimpa musibah bertubi-tubi, dan tidak ada seorangpun yang menolongnya.

**f. Pernikahan Rasūl Allah dengan Hindun binti Umayyah**

Hindun binti Umayyah atau yang dikenal dengan Ummu Salamah adalah seorang janda yang sudah berumur, memiliki empat orang anak hasil pernikahannya dengan ‘Abd Allah bin ‘Abd al-Asad. Dia bersama suaminya adalah orang yang disiksa oleh kaum musyrik di tengah perjalanan hijrah menuju Madinah. Selain siksaan, ia juga dipisahkan dengan anak dan suaminya. ‘Abd Allah bin Abd al-Asad disiksa dan dibiarkan pergi ke Madinah, sementara Hindun dan anaknya ditahan dalam kondisi terpisah. Dia selalu bersedih, menangis sepanjang hari. Hal tersebut berlangsung sangat lama sampai pada akhirnya ada seorang pamannya dari Bani Mughirah, yang lewat dan melihatnya. Kemudian lelaki tersebut merasa iba dan meminta kepada penawan untuk melepaskannya dan diperkenankan bertemu dengan anak-anaknya. Penawan mengabulkan dan kemudian melepaskannya. Ia kemudian menuju ke Madinah untuk bertemu kembali dengan suaminya.

Pada perang Uhud, suaminya terluka parah. Ia dirawat dengan baik oleh Hindun. Berkat ketekunan dan kesabarannya dalam merawat luka yang diderita suaminya, ‘Abdullah akhirnya sembuh. Sesaat setelah itu Rasūl Allah memberinya tugas sebagai kepala misi rahasia untuk menggempur Bani Asad. Dia berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik dan membawa kemenangan bagi umat Islam dan harta rampasan yang banyak kepada Rasūl Allah. Akan tetapi lukannya yang dulu kambuh dan mengeluarkan darah lagi. Dalam kondisi sekarat ‘Abd Allah berdoa jika kelak ia mati, maka semoga Hindun bisa menikah lagi dengan lelaki yang lebih dari dirinya.

---

<sup>18</sup> Maḥmūd Abd al-Wahāb, *Ta’ūduh al-Zanjāt Bayn al-Nazrīyah wa al-Taṭbīq* (Kairo: Maktabah al-Imān, 2007), hlm. 110.

Doa tersebut didengar oleh Allah. Tidak lama berselang setelah suaminya wafat, Abū Bakar dan ‘Umar melamarnya untuk dijadikan istri karena kasihan melihat Hindun. Namun, lamaran mereka berdua ditolaknyanya, kemudian Nabi mengajukan lamaran kepada Hindun. Sebenarnya Hindun senang atas lamaran tersebut, akan tetapi secara halus menolaknya dengan alasan bahwa dia adalah perempuan pencemburu, sudah berumur, memiliki anak banyak dan tidak ada wali baginya. Setelah diberi penjelasan secara halus oleh Rasūl dan memohon kepada Allah semoga sifat cemburunya dihilangkan, kemudian dia menerima.<sup>19</sup>

**g. Pernikahan Rasūl Allah dengan Zaynab binti Jahsh**

Zaynab binti Jahsh seorang perempuan yang sangat sombong, sangat membanggakan nasab atau keturunannya, serta seorang perempuan senang bersolek. Ia adalah janda dari anak angkat Rasūlullah, Zayd bin Hārithah. Sebelum turun ayat *tabannī*, Rasūl melamar Zaynab untuk Zayd. Pada hakekatnya keduanya tidak saling menyetujui, akan tetapi atas dasar ketaatan pada Rasul, keduanya kemudian menjalankan pernikahan. Tidak lama dari pernikahan tersebut, Zayd mengadu kepada Rasul tentang masalah yang ia hadapi dalam rumah tangganya. Akan tetapi Rasul memerintahkan Zayd untuk bersabar dan mempertahankan hubungannya. Kejadian tersebut berulang hingga beberapa kali, dan Rasul tetap memerintahkan Zayd untuk tetap bertahan. Hingga pada akhirnya Zayd memutuskan hubungan dengan Zaynab. Setelah Zayd berpisah dengan Zaynab, Allah memerintahkan Rasul untuk menikahi Zaynab dengan petunjuk yang terdapat dalam Q.S. al-Ahzab (33): 37. Perintah tersebut bertujuan untuk menghapus anggapan masyarakat Arab yang menyamakan posisi anak angkat dengan anak kandung dalam hal warisan dan *tabrīm*.<sup>20</sup>

**h. Pernikahan Rasūl Allah dengan Juwayriyah binti al-Hārīts**

Juwayriyah adalah putri pimpinan Bani Muṣṭaliq yang menikah dengan Musāfi’ bin Ṣafwān. Musāfi’ merupakan salah satu musuh besar umat muslim. Dia terbunuh di Marīsi’. Dalam sebuah pertempuran antara umat Islam dengan Bani Muṣṭaliq di bawah pimpinan al-Hārīts bin Abī Dirār, umat Islam memenangkan pertempuran dengan membunuh sebagian besar kaum Bani Muṣṭaliq dan sisanya jadi tawanan, termasuk didalam adalah Juwayriyah. Ia menjadi bagian hak milik Thābit bin Qays dan suatu saat

---

<sup>19</sup> Ibid., 46.

<sup>20</sup> Abd al-Wahāb, *Ta’addud Nisā’ al-Anbiyā’*, hlm. 55.

dia mendatangi Rasūlullah mengadukan perihal apa yang menyimpannya dan meminta Rasūl untuk menjadi pembeli dengan harga sembilan *awāq*. Rasūl bersedia membelinya bahkan lebih dari itu dan Rasūl berkenan menikahnya. Juwayriyah menerima dengan lapang dada dan bersedia masuk Islam. Dengan masuk Islamnya Juwayriyah, maka menjadi sebab banyak masuk Islam kaumnya. Jadi menikahnya Nabi dengan Juwayriyah lebih karena alasan politis guna meredam permusuhan Bani Muṣṭaliq kepada umat Islam.

**i. Pernikahan Rasūl Allah dengan Ṣafiyah binti Huyay**

Ṣafiyah adalah tawanan perang Khaybar. Sebelum dinikahi oleh Nabi, ia telah menikah dengan Salām bin Abī Ḥaḥīq salah satu pimpinan Bani Qurayḍah. Akan tetapi pernikahannya dengan Salām berlangsung singkat. Setelah berpisah, Ṣafiyah menikah dengan salah satu pimpinan Bani Qurayḍah lain yang bernama Kanānah bin Abī Ḥaḥīq. Kanānah terbunuh dalam perang Khaybar dan Ṣafiyah menjadi tawanan bersama perempuan lainnya. Saat Bilāl datang bersama Ṣafiyah kepada Rasūl Allah, dia melewati gelimpangan mayat-mayat pejuang perang Khaybar termasuk didalamnya Kanānah. Rasūlullah mengerti dan dapat membaca gurat kesedihan pada diri Ṣafiyah. Rasūl Allah kemudian mengajukan tawaran pembebasan baginya jika dia masuk Islam. Kemudian Rasūl bertanya tentang kesediannya untuk menjadi istrinya, dan Ṣafiyah menyetujuinya.

Ṣafiyah sebelum di lamar oleh Rasul, ia bermimpi kejatuhan bulan. Setelah ia menceritakan perihal mimpi tersebut kepada suaminya yang mengerti tentang maksud dari mimpi tersebut, kemudian menamparnya hingga memar dan meninggalkan bekas pada wajahnya. Rasūl melihat bekas tamparan pada kedua matanya. Setelah dia selesai dari masa menstruasi Rasūl membebaskannya kemudian menikahnya, sebagai mas kawin adalah pembebasan tersebut.<sup>21</sup>

**j. Pernikahan Rasūl Allah dengan Ramlah binti Abī Sufyān**

Ramlah binti Abī Sufyān atau yang lebih dikenal dengan Ummu Ḥabībah adalah anak dari musuh besar Islam yakni Abi Sufyān, dan istri dari ‘Ubayd Allah bin Jahsh. Ubayd Allah adalah seorang ahli dan paham tentang pengetahuan agama-agama terdahulu secara umum dan agama Nasrani secara khusus. Setelah dia mendengar dakwah Rasūlullah dan memerangi kaum pagan, ia segera masuk Islam dan ikut andil

---

<sup>21</sup> Abd al-Wahāb, *Ta’adud al-Zanjāt Bayn al-Naḥriyah*, hlm. 64.

dalam perjuangan bersama Rasūl Allah. Oleh karena semakin kerasnya siksaan kaum musyrik Makkah dalam memerangi Islam, Rasūl Allah memerintahkan sahabatnya untuk hijrah ke Habshah. Saat pergi ke Habshah, Ramlah sedang mengandung anak pertamanya. Bersama suaminya dia pergi ke Habshah. Disana ia hidup tenang dan damai dibawah naungan raja Najashi.

Beberapa saat disana, dia melahirkan anak pertama yang diberi nama Habībah. Setelah kelahiran anaknya yang pertama, ia mulai menghadapi berbagai masalah karena suaminya kembali memeluk agama Nasrani. Semenjak memeluk agama Nasrani, suaminya menjadi peminum minuman keras sampai dia mati dalam keadaan kafir. Rasūl Allah, sebagai pemimpin umat Islam, selalu mengikuti perkembangan umat baik di Makkah, Madinah, maupun Habshah, sehingga tersiarlah berita duka penderitaan Ramlah ke telinga Rasūl Allah. Saat beliau mengirim surat kepada raja-raja dan para pemimpin untuk menyeru mereka masuk Islam, Nabi juga mengirim utusan untuk mengantarkan surat kepada Najashi, raja Habshah. Selain berisi seruan masuk Islam, Nabi juga meminta kepada Najashi untuk menikahkan dirinya dengan Ramlah sebagai bentuk penghormatan dan kasih sayang beliau terhadap kesabaran dan kekuatan imannya.<sup>22</sup>

#### **k. Pernikahan Rasūl Allah dengan Maymunah binti al-Hārith**

Maymunah adalah seorang janda berumur 26 tahun saat suami keduanya, Abū Raham meninggal. Sebelumnya dia juga sudah pernah menikah dengan Mas'ūd bin Amru. Setelah kematian suami keduanya, ia menyatakan masuk Islam. Tidak hanya itu, dia juga menghibahkan dirinya untuk Nabi.<sup>23</sup> Maymunah tinggal di rumah saudaranya, Ummu al-Faḍl istri dari 'Abbās bin 'Abd al-Muṭalib. Secara terus terang Ummu al-Faḍl menyampaikan kepada suaminya yang kemudian 'Abbās menyampaikan perihal Maymunah kepada Rasul. Setelah itu, Rasul menyuruh Ja'far bin Abī Ṭālib untuk meminang Maymunah. Maymunah amat sangat senang menerima pinangan Rasūlullah. Rasūlullah menikahi Maymunah pada tahun ketujuh hijriah pada bulan Syawwal.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Ibid., hlm. 70.

<sup>23</sup> al-Qur'ān, 33: 5.

<sup>24</sup> Abd al-Wahab, *Ta'adud al-Zanjāt Bayn*, hlm. 76.

### Penafsiran Fakhr al-Dīn al-Rāzī terhadap Ayat-ayat Poligami

Fakhr al-Dīn al-Rāzī dalam kitabnya *Tafsīr Mafātib al-Ghayb* menjelaskan panjang lebar terkait poligami.<sup>25</sup> Ia mengelompokkannya pada tiga penjelasan. *Pertama*, ia menjelaskan tentang penjelasan ayat,

وَأِنْ حِفْظُهُمْ إِلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya).

Dalam pandangan Fakhr al-Dīn al-Rāzī, terdapat dua poin penting yang harus diperhatikan dalam intisari ayat tersebut. *Pertama*, term adil. Menurut al-Rāzī ayat ini membicarakan masalah keadilan. Adil yang dimaksud disini menurut al-Rāzī adalah adil kepada anak yatim, yakni apabila takut tidak dapat berbuat adil kepada anak yatim. Hal ini menunjukkan jika adil adalah perihal yang diharuskan ada dalam pemeliharaan anak yatim. Pendapat tersebut dikuatkan oleh pendapat al-Wāhidī dan al-Zajjāj. Selain itu, al-Rāzī menambahkan jika adil yang disebutkan diatas adalah adil secara ucapan, perbuatan, dan segala hal yang berkaitan dengannya, sehingga keadilan yang dituju oleh ayat tersebut melingkupi segala aspek.

*Kedua*, syarat adil. Menurut al-Rāzī, penggalan ayat tersebut merupakan syarat sedangkan jawab dari kalimat tersebut adalah *finkibū mā ṭāba lakum min al-nisā'*. al-Rāzī bermaksud untuk menjelaskan bahwa hadis yang diriwayatkan 'Urwah tentang perkataan Nabi kepada 'Aisyah mengenai kemungkinan jika seorang laki-laki tertarik kepada perempuan shalihah yang yatim dan berniat menikahinya, namun ia khawatir takut berbuat tidak adil, maka orang tersebut sebaiknya mencari perempuan lain yang tidak yatim untuk dinikahi.

Al-Rāzī kemudian menjelaskan kemungkinan makna ayat ini. Menurutnya kemungkinan makna lain adalah apabila seseorang takut akan berbuat dzalim kepada anak yatim dan ia takut berbuat zina, maka dianjurkan orang tersebut untuk menikahi perempuan lain dan tidak mendekati perempuan yang bukan mahramnya. Al-Rāzī juga menjelaskan kemungkinan makna lain dari ayat tersebut dengan penjelasan jika seseorang takut tidak bisa berbuat adil kepada anak yatim maka nikahilah beberapa istri yang maksimal berjumlah 4 orang. Jika dengan jumlah tersebut masih dikhawatirkan untuk tidak bisa berbuat adil,

<sup>25</sup> Fakhr al-Dīn Muḥammad bin 'Umar al-Rāzī, *Mafātib al-Ghayb* (Beirut: Dār a;-Turath al-Islay, 1420 H.), hlm. 485.

maka cukuplah menikah dengan satu perempuan saja. Al-Rāzī menyepakati jumlah maksimal perempuan yang boleh dinikahi dalam kasus tersebut berjumlah empat.

Berkaitan dengan kelanjutan dari ayat tersebut, yakni Firman Allah,

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ

Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senang; dua, tiga atau empat.

Al-Rāzī berpendapat bahwa ayat tersebut memiliki berbagai kemungkinan makna. *Pertama*, ayat tersebut adalah anjuran menikah untuk seseorang. Hukumnya wajib atau sunnah terdapat perbedaan di antara para ulama. *Kedua*, penggunaan kata *mā* dalam ayat tersebut dapat ditinjau dari beberapa aspek, salah satunya adalah fungsi lafad *mā* yang digunakan untuk mengira-ngira adanya lafad *maṣḍar*. Lafad yang dikira-kirakan dapat berupa *fankihū mā ṭayyiba lakum min al-nisā'* (nikahilah perempuan yang baik yang kamu pilih). *Ketiga*, lafad *fankihū mā ṭāba lakum* bermakna perintah untuk menikahi perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Untuk menguatkan argumennya, al-Rāzī menjelaskan pendapat beberapa Ulama dalam memahami poligami. Salah satunya adalah pendapat al-Imām al-Shāfi'ī yang menyarankan memperbanyak ibadah lain daripada berpoligami. Ibadah yang dimaksud adalah shalat sunnah dan mendekati diri kepada Allah.

#### **Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Ayat-ayat Poligami**

Faqihuddin Abdul Kodir memiliki pembahasan khusus tentang pologami dalam karyanya yang berjudul *Qira'ah Mubadalah*. Dalam bukunya, ia menyebutkan jika poligami bukanlah sebuah solusi dari permasalahan rumah tangga tetapi justru berperan sebagai penyebab konflik rumah tangga. Karena hal itu, Allah mensyaratkan adil dalam melaksanakannya dan meminta satu istri saja jika khawatir tidak bisa berbuat adil. Hal ini merupakan penegasan bahwa monogami adalah jalan yang lebih aman.

Ia menyebutkan jika ayat poligami dalam Q.S. al-Nisā' (4) :3 mengandung empat poin penting. *Pertama*, menjauhi penzaliman anak-anak yatim dengan tidak menikahi mereka, menikahi perempuan lain bisa dua, tiga, atau empat, kalau khawatir tidak adil maka satu aja, satu istri lebih dekat untuk berlaku adil (tidak dhalim). Selanjutnya jika poligami dilihat menggunakan perspektif *mubadalah*, maka akan menghasilkan beberapa langkah pemikiran.

*Pertama*, jika dengan poligami perempuan dituntut bersabar yang merupakan perilaku mulia dan dicintai Allah, maka tidak hanya perempuan saja, laki-laki juga perlu untuk bersabar hanya memilih satu istri saja supaya menjadi mulia. Begitu pula tentang permasalahan kesetiaan. Jika istri dianggap perlu mempertahankan kesetiannya pada satu suami saja, maka suami juga perlu mempertahankan kesetiaan pada satu istri saja (monogami) bukan dengan praktik poligami. Suami-istri memiliki hak yang sama dalam hal kesabaran dan kesetiaan.

*Kedua*, perempuan memiliki hak penuh untuk menolak dipoligami dengan dasar menjauhkan diri dari kerusakan (*dar' al-mafasid*) yang nantinya akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, baik dalam bentuk fisik, psikis, ekonomi, maupun sosial. Hal ini berdasarkan perintah Allah dalam Q.S. al-Baqarah (2): 195 supaya tidak menjatuhkan diri pada kehancuran dan juga saran dari Muhammad untuk tidak menyakiti diri dan orang lain. Selain itu, juga sesuai dengan yang dilakukan Fāṭimah binti Rasūl Allah ketika hendak dipoligami oleh Ali bin Abī Ṭālib. Ia menolak permintaan Ali untuk dipoligami dan meminta ayahnya, Rasul Allah untuk mendukung pendapatnya. Selain itu, jika poligami didasarkan pada *jalb al-maṣāliḥ* atau menghindari perlakuan zina dan untuk menerima seks secara halal, maka seharusnya lebih tepat jika menggunakan *dar' al-mafāsīd* dalam praktik poligami. Dalam kaidah fiqih juga yang didahulukan adalah *dar' al-mafāsīd* sebelum *jalb al-maṣāliḥ*.

*Ketiga*, perempuan mempunyai hak untuk mengajukan cerai jika ia tetap dipoligami. Hal ini bukanlah suatu yang dilarang oleh agama. Tidak ada sama sekali teks agama yang menyatakan pelarangan tersebut walaupun Allah menyatakan membenci perilaku perceraian. al-Qur'an justru menganggap poligami sebagai problem rumah tangga dan bagian dari *nushuz* sehingga bisa disikapi dengan perceraian.

Disamping itu, Abdul Kodir memberi saran bagaimana kehidupan rumah tangga yang sepatutnya supaya tidak terjadi poligami atau bahkan perceraian. Hal itu akan mudah diselesaikan apabila kedua pasangan berkomitmen dengan lima prinsip, yakni: ikatan yang kokoh, perspektif berpasangan, saling berbuat baik, saling bermusyawarah, dan saling rela. Komunikasi yang sehat serta saling memahami merupakan teknik awal dalam praktik tersebut. Selain itu, selalu mengingat segala kebaikan pasangan juga menjadi salah satu cara mempertahankan keharmonisan rumah tangganya.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup> Kodir, *Qira'ah Mubadalah*, hlm. 418.

## **Komparasi pemikiran Fakh al-Dīn al-Rāzī dan Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat Poligami**

Berdasarkan pemaparan di atas, penulis dapat memberikan perbandingan diantara keduanya baik yang berupa persamaan atau perbedaan dari sudut pandang penulis.

1. al-Rāzī dan Abdul Kodir sama-sama berada digaris yang tidak setuju begitu saja dengan poligami.
2. Al-Rāzī dapat dikatakan sebagai *mufassir* klasik yang inklusif terhadap tema gender. Pendapat-pendapatnya mengenai isu gender yang dalam hal ini poligami sudah menyuarakan kesetaraan meski beliau hidup di masa awal abad hijriah.
3. Gagasan Abdul Kodir menjadi angin segar bagi sebagian perempuan yang masih dimarginalkan, baik dalam konteks agama ataupun dalam kehidupan sosial. Pendapatnya diatas mampu menolak sikap marginalisasi kepada perempuan dengan cara yang sopan dan ilmiah.
4. Hal yang menarik dari al-Rāzī adalah kutipan-kutipan dan alasan yang ia gunakan saat berbicara tentang poligami sangat padu.
5. Hal yang menarik dari Abdul Kodir adalah metode baru yang ia gunakan, metode *mubādalab* mampu melihat perihal yang dibahas secara rapi dari dua sisi, memudahkan pembaca untuk memahami konteks ayat dari dua sisi.
6. Al-Rāzī dalam hal ini banyak mengutip pendapat ualama-ulama di masanya atau masa sebelumnya yang dapat dikatakan kontra pada poligami. Disamping itu ia juga membangun gagasan yang lebih menguatkan pendapatnya. Sementara Abdul Kodir dalam membangun argumen menggunakan pendapat pribadi, analisa dan teori *mubādalab*-nya.

### **Kesimpulan**

Poligami dapat dilihat kembali dengan cara melihat makna sebenarnya poligami, dampaknya pada kedua belah pihak dan mudharatnya pada pihak-pihak yang lain. Penafsiran-penafsiran terdahulu seakan membolehkan poligami begitu saja tanpa melihat dampak bagi yang mengalaminya, terutama kaum perempuan dan anak-anaknya. Persoalan poligami saat ini tidak lagi karena kebutuhan seksual semata dampak yang dialami oleh sang istri dan anak-anak lebih penting dari hal tersebut. Penafsiran al-Rāzī dan Faqihuddin Abdul Kodir telah dapat mewakili penyuaran hak-hak kaum perempuan dalam poligami. Hal ini jelas tidak mendapatkan persetujuan dari semua pihak, dalam artian akan tetap ada pihak yang membolehkannya dengan alasan yang berbeda. Namun, adanya analisis ini

dirasa dapat membantu setiap pihak untuk lebih peka terhadap realitas yang dialami oleh perempuan. al-Rāzī dan Abdul Kodir berada pada satu garis linear yang memiliki syarat berat atas kebolehnya poligami dan menganjurkan ibadah lainnya. Meskipun keduanya menggunakan pendekatan dan perspektif yang berbeda, akan tetapi menghasilkan pemikiran yang dalam pandangan penulis hampir sama.

### Daftar Pustaka

- ‘Alwānī (al), Ṭaha Jābir. *al-Imām Fakhr al-Dīn al-Rāzī wa Muṣannafātuh*. Kairo: Dār al-Salām, 2010.
- ‘Azīz (al), Aḥmad bin ‘Abd. *Ummahāt al-Mukminīn Zawjāt Rasūl Allah*. Kairo: Maktabah al-Imān, 2005.
- A.E, Haliem. *Roman Pernikahan Para Nabi*. Surabaya: PT. Bina Ilmu, 1987.
- Bukhārī (al), Muḥammad bin Ismāil. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Beirut: Dar Ṭūq al-Najāh, 1422 H.
- Horton, Paul B. dan Chester L. Hunt. *Sosiologi*. Terj. Aminuddin Ram dan Tita Sobari. Jakarta: Erlangga, 2006.
- Kodir, Faqihuddin Abdul. *Qira’ah Mubadalah*. Yogyakarta: IRCiSOD, 2019.
- Moqsith, Abd. “Tafsir atas Poligami dalam Al-Qur’an” *Jurnal Karsa*, Vol. 23, No.1. Juni 2015.
- Qurṭubī (al), Muḥammad bin Aḥmad. *al-Jāmi’ li Ahkām al-Qur’an*. Kairo: Dār al-Kutub al-Mishriyah, 1962.
- Rāzī (al), Fakhr al-Dīn Muḥammad bin ‘Umar. *Mafātīḥ al-Ghayb* (Beirut: Dār a; Turath al-Islay, 1420 H.), hlm. 485.
- Shihab, M. Quraish. *Islam yang Disalahpahami*. Tangerang: Lentera Hati, 2018.
- Wahāb (al), Aḥmad Abd. *Ta’addud Nisā’ al-Anbiyā’*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1989.
- Wahāb (al), Maḥmūd Abd. *Ta’addud al-Zanjāt Bayn al-Nazriyah wa al-Taḥbiq*. Kairo: Maktabah al-Imān, 2007.
- Wilar, Abraham Silo. *Poligini Nabi*. Yogyakarta: Pustaka Rihlah, 2006.